



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.3 Telp. (0343) 421680 PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 148 / 7-I / 423.404.09 / 2021**

**TENTANG
PENGUNDURAN DIRI/ PENGANGKATAN PENGURUS RW. 02
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dalam wadah RT/RW;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RW. 02 Kelurahan Pekuncen Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah / Hasil Pemilihan Ketua RW. 02, tertanggal 30 Desember 2020 Perihal Pemilihan Ketua RW. 02.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat pengurus RW. 01 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Sdr. CHUSNUL HAKAM sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan terlampir;

Kedua : Masa Jabatan Kepengurusan RW. 02 Kelurahan Pekuncen tersebut adalah 5 (Lima) Tahun tehitung sejak Keputusan Lurah Pekuncen ditetapkan; .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : P A S U R U A N

Pada tanggal : 02 Januari 2021

LURAH PEKUNCEN


NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM

Penata Tk. I

NIP. 19850702 200312 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pasuruan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pasuruan;
3. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
4. Ketua RW. 02;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN

NOMOR : 148/ 7:7/ 423.404.09 /2021

TANGGAL : 02 Januari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN RW. 01
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET.
1	Chusnul Hakam	Ketua	
2	Marjoko	Sekretaris	
3	Eko Agung Kurniawan	Bendahara	
4	Achmad Su'adi	Seksi Pembinaan Mental / Agama	
5	Hari Meinani	Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
6	Hadiatulloh	Seksi Kematian	
7	Agus Aryudi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8	Hermin Widyaningrum	Seksi Kesehatan	
9	Priyadi Puji Slamet	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
10	Thoriq Afif	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

LURAH PEKUNCEN


NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM

Penata Tk. I

NIP. 19850702 200312 2 001